



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/ 90 /B/DIKBUD/2019**

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) RACHMA

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan Pengelola Kursus dan Pelatihan (LKP) RACHMA Kec. Pendopo Nomor : 09/LKP.RC/PDP/2019 23 April 2019 perihal Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) RACHMAH.
b. Surat Kepala UPTD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 420/41/UPTD-PDPO/DIKBUD/2019 Tanggal 30 April 2019, tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- MENIMBANG** : a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- MENGINGAT** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** :
: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) RACHMA Jln. Jati Kel. Pendopo Kec. Pendopo dari tanggal 21 Agustus 2019 s/d 21 Agustus 2020 untuk menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) RACHMA dengan data sebagai berikut :
- a. Nama lembaga : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) RACHMA**
b. Ketua Pengelola : **BEMBI ARISAPUTRA, S.AB**
c. Alamat : **Jln. Jati Kel. Pendopo Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang**
- KEDUA** : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) RACHMA Jln. Jati Kel. Pendopo Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, dalam Menyenggarakan Pendidikan Kursus wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila ternyata menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : Mei 2019



Dra. RITA PURWANINGSIH, MM
Pembina TK.IV/b
Nip. 196805151997032006

Tembusan :
1.UPTD Pendidikan Kec.Pendopo
2.Arsip